

## Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo :

1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/ permohonan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
  - A. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Nagori yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
  - B. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

## Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

- I. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat

- I. gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
- II. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- III. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
- IV. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
- V. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

## Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

- 1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).

- 2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
- 3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- 4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- 5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- 7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).

- 8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

## Catatan :

- Tidak ada biaya perkara lainnya kecuali yang telah ditetapkan petugas dan diserahkan kepada Kasir/Bank.
- Biaya hanya sah bila menggunakan Kwitansi yang dikeluarkan oleh Kasir.
- Jangan percaya dengan informasi/janji-janji tentang perkara saudara.
- Bila anda merasa dirugikan, silakan mengadukan ke bagian Pengaduan atau Telp : (0622) 7551655